



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir: Kendari, 11 September 1983, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Pendidikan Strata I (S1), Pekerjaan Guru Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Imam Bonjol RT.005/RW.002 Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nastum, S.H., & Umar Bachmid, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Nastum, S.H., & Umar Bachmid, S.H., yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 45 D, Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan domisil elektronik pada alamat email umarbachmid78@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Desember 2022 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 2 Desember 2022 di bawah Nomor 496/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir: Amosilu, 07 Juni 1990, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pendidikan Strata I (S1), Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe

Hal 1 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi



Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada ADV. LA ISAN, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE ISAN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Mayjend S Parman Nomor 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili e-Court isanlbhhami@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2022, yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 15 September 2022 di bawah Nomor 377/SK/2022, Dalam perkara ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut diatas bertindak sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 762/Pdt.G/2022/PA Kdi. tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ridwan, SH bin Buduhami) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.

II. DALAM REKONVENSI

Hal 2 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi



1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi telah memperoleh seorang anak yang bernama: Muhammad Tito Abdillah R Bin Ridwan, S.H, laki-laki, lahir di Kendari pada tanggal 19 September 2018;
3. Menetapkan bahwa anak penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi yang bernama: Muhammad Tito Abdillah R Bin Ridwan, S.H, laki-laki, lahir di Kendari pada tanggal 19 September 2018 berada dalam asuhan/pemeliharaan penggugat rekonsensi (Pemanding), dengan tetap memberikan akses kepada tergugat rekonsensi untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar/memberikan nafkah anak penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi yang bernama Muhammad Tito Abdillah R bin Ridwan, S.H, kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, tidak termasuk biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun).
5. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar/memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada penggugat rekonsensi.
6. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah tersebut kepada penggugat rekonsensi sebelum tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak.
7. Menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk selebihnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal enam Desember

Hal 3 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi



dua ribu dua puluh dua (06-12-2022) Termohon telah mengajukan permohonan banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 762/Pdt.G/2022/PA Kdi. tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1444 Hijriah, sedangkan Pemohon tidak mengajukan banding.

Bahwa permohonan banding telah pula diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding secara elektronik pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022.;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 4 Desember 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 762/Pdt.G/2022/PA Kdi. tanggal 6 Desember 2022 yang isi pokoknya keberatan terhadap putusan *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kendari memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 762/Pdt.G/2022/PA Kdi;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvesi Termohon/Pembending;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Kdi. tanggal 8 Desember 2022;

Bahwa Terbanding menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari Nomor 762/Pdt.G/2022/PA. Kdi. tanggal 13 Desember 2022 yang dalam petitumnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kendari memutus sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Termohon untuk seluruhnya;

Hal 4 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 762/Pdt.G/2022/PA. Kdi, tanggal 22 November 2022;
3. Menghukum Pembanding/Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sebagaimana relaas Nomor 762/Pdt.G/2022/PA. Kdi tanggal 14 Desember 2022;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari, untuk Pembanding diberitahukan pada tanggal 21 Desember 2022 dan untuk Terbanding pada tanggal 21 Desember 2022 ;

Bahwa para pihak Pembanding dan Terbanding tidak datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Kendari masing-masing Nomor 762/Pdt.G/2022/PA Kdi. tanggal 6 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 9 Januari 2023 dengan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Kdi. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari dengan surat Nomor W21-A/183/Hk.05/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dilakukan secara elektronik, maka terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan syarat formil pengajuan permohonan banding tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada pemeriksaan tingkat pertama, ternyata pemeriksaan perkara hingga pembacaan putusan di

Hal 5 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi



tingkat pertama dilakukan secara *elitigasi* dan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ketentuan yang diatur pada A.3 angka 1 huruf (a) dan (b) serta huruf C.2 angka (1) dan (8) Lampiran Keputusan Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, serta Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo Pasal 199 R.bg., sehingga secara *formil* permohonan banding *a quo* memenuhi syarat. Oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Kendari, untuk kemudian dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Kdi, tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1444 Hijriah, dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi, serta pertimbangan amar putusan dalam konvensi namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* tentang Rekonvensi, khususnya tentang nilai nominal pembebanan kepada Tergugat rekonvensi, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan, dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini;

Hal 6 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Ma'ruf Akib SH, M.H., M.Kn., namun ternyata semua upaya tersebut tidak berhasil. karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg.,jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan eksistensi kuasa kedua belah pihak dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 377/SK/2022., tanggal 15 September 2022, Terbanding diwakili kuasanya atas nama La Isan SH., adalah advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing berlaku hingga tanggal 14 April 2023 serta telah diambil sumpahnya di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sementara Pembanding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 496/SK/2022, tanggal 2 Desember 2022 diwakili kuasanya atas nama Nastum, S.H., dan Umar Bachmid SH., dengan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) masing-masing hingga tanggal 31 Desember 2024, dan telah diambil sumpahnya di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sehingga oleh karena itu, baik kuasa Terbanding maupun kuasa Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga semuanya dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai kuasa khusus di persidangan baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Hal 7 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa setelah meneliti alasan-alasan yang melandasi dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Terbanding dengan Pemanding dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan mencermati secara saksama putusan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* serta telah mencantumkan beberapa dasar hukum, baik berupa undang-undang maupun peraturan lainnya, sehingga harus dinyatakan bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri. Namun demikian, untuk melengkapi pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan beberapa pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding dengan Pemanding, ternyata Pemanding mengakui sebagian dalil permohonan Terbanding dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding, Pemanding dalam jawabannya mengakui bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Terbanding emosional, sering mengucapkan kata-kata kasar karena adanya wanita idaman lain ;

Hal 8 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Terbanding mengajukan bukti tertulis berupa bukti P1 sampai dengan bukti P8, namun dari semua bukti tersebut tidak satu pun yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pemanding yang menurut Terbanding telah dilanda perselisihan dan pertengkaran, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam pembuktian dalil permohonan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka sebelum memutusnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan keterangan dua orang saksi di persidangan yang diajukan oleh Terbanding, masing-masing, Sarnia binti Buduhami dan Marnia binti Buduhami, selanjutnya yang semuanya memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding tersebut, ternyata merupakan orang-orang dekat dengan Terbanding, karena kedua saksi adalah kakak kandung Terbanding, karena itu semuanya termasuk sebagai orang-orang dekat dengan Terbanding, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, semuanya menerangkan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, bahkan telah pisah tempat tinggal yang disebabkan karena Pemanding selalu pulang ke rumah orang tuanya dalam waktu yang cukup lama, sekalipun tanpa izin dari Terbanding selaku suaminya, bahkan berdasarkan Berita Acara Sidang halaman 79 Pemanding dengan Terbanding telah pernah di buatkan surat perjanjian bahwa kalau Pemanding tetap selalu pulang, maka jatuh talaknya ;

Hal 9 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa sementara itu, Pembanding juga mengajukan bukti T1, T2 dan T3, serta dua orang saksi, masing-masing Sitti Aminah binti Lamantale dan Sartina binti Lamantale ;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti tersebut, hanya bukti T2, yang berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, mengenai dua orang saksi Pembanding, keduanya merupakan kakak kandung Pembanding, karena itu semuanya pun termasuk sebagai orang-orang dekat dengan Pembanding, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pembanding, menerangkan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding kurang harmonis sejak bulan Mei 2021, yang disebabkan karena Pembanding minta izin ke Kendari untuk berobat, dan Terbandingpun mengizinkan, namun setelah sembuh dan Pembanding ingin kembali ke kediaman bersama di Besulutu, namun tidak diizinkan oleh Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding yang apabila dihubungkan dengan bukti surat T2 dan keterangan saksi-saksi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi dan bukti surat T2 tersebut saling berkaitan dan saling mendukung bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah terjadinya perpindahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 ;

Hal 10 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal Terbanding dengan Pemanding sejak akhir bulan Mei 2022 hingga saat ini menjadi bukti pendukung bahwa benar telah terjadinya perselisihan antara Terbanding dengan Pemanding karena dengan terjadinya perpisahan Terbanding dengan Pemanding tersebut menjadi indikasi nyata bahwa dalam rumah tangga Terbanding dengan Pemanding, memang sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena adalah suatu hal yang mustahil terjadi, Terbanding dengan Pemanding sebagai pasangan suami istri akan mampu menjalani perpisahan tempat tinggal tanpa komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling mengasihi sekiranya antara Terbanding dengan Pemanding tidak sedang terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya harapan untuk bisa mendamaikan dan merukunkan kembali Pemanding dengan Terbanding agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, maka dengan gagalnya seluruh upaya untuk merukunkan Terbanding dengan Pemanding, upaya majelis hakim di persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi, sekali pun Pemanding menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya tetapi sebaliknya Terbanding secara tegas menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Pemanding, sehingga kontra keinginan tersebut, menjadi isyarat nyata dan kuat tidak adanya harapan untuk merukunkan kembali Terbanding dengan Pemanding agar kembali hidup bersama membina keluarga sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding telah dilanda perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga perkawinan Terbanding dengan Pemanding sudah tidak mungkin dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada harapan untuk merukunkannya kembali, maka

Hal 11 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi



mengenai faktor penyebab maupun siapa yang menjadi penyebab perselisihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Terbanding maupun yang disampaikan Pembanding di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara khusus dan mendalam, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, tetapi perkawinan itu merupakan "*mitsaaqonghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, sehingga untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan hanya melihat dan menilai kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan diperbaiki guna terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan, gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, jika salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;

Hal 12 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh indikator tersebut di atas dapat ditemukan dalam rumah tangga Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam memiliki dua pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya perkawinan tersebut memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Baqorah ayat 229:

ناسخءاب جبرست وا فورعمب كاسمءاف ناتم ق لاطلا

Artinya : Talak itu dua kali, setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Terbanding sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang-Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan Terbanding agar diizinkan menjatuhkan talak kepada Pemanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.KDi., tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ulakhir 1444 Hijriah, sepanjang mengenai konvensi patut dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Hal 13 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan bagian pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043K/Sip/1972 yang intinya, bahwa walaupun banding hanya ditujukan terhadap Rekonvensi, Pengadilan Tinggi harus memeriksa keseluruhan, meliputi konvensi dan Rekonvensi. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan perkara rekonvensi tersebut sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan tentang hak hadhanah dan nafkah anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan nafkah lampau sejumlah Rp2.000.000,00, (dua juta rupiah), setiap bulan selama 14 bulan sehingga menjadi Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, serta mut'ah sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), namun seluruh tuntutan tersebut ditolak oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, yang selanjutnya akan diurai Majelis Hakim Tingkat banding satu persatu ;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai hak hadhanah anak yang bernama Muhammad Tito Abdillah R bin Ridwan, lahir di Kendari pada tanggal 19 September 2018, yang oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding menolak dengan menyatakan hak asuh anak tetap harus berdua antara Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dengan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan harapan anak tersebut dapat tetap tumbuh dan berkembang tanpa terpengaruh dengan perceraian orang tuanya;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak Hadhanah tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dari segi perundang-undangan sebagai landasan hukum, usia anak serta keberadaan anak saat ini, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari dalam putusannya pada halaman 28 sampai dengan halaman 29, pertimbangan tersebut

Hal 14 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi



menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan untuk kepentingan orang tuanya, sedangkan anak bernama Muhammad Tito Abdillah R bin Ridwan, dalam kesehariannya berada dan bersama dengan Pemanding sebagai ibu kandungnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya anak *a quo* dalam keadaan tenang nyaman, dan terjamin kebutuhan rohani dan jasmani anak, maka keberadaan tempat tinggal anak tersebut sepatutnya untuk dipertahankan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan hak asuh (hadhanah) anak bernama Muhammad Tito Abdillah R bin Ridwan, lahir di Kendari pada tanggal 19 September 2018, kepada Termohon/ Pemohon Rekonvensi/ Pemanding ;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan/pengasuhan anak bernama Muhammad Tito Abdillah R bin Ridwan dalam perkara *a quo* ditetapkan kepada Termohon/ Pemohon Rekonvensi/ Pemanding selaku ibu kandungnya, namun Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pemanding tidak boleh menghalangi Pemohon/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut guna untuk melepaskan kerinduan, memberikan kasih sayang dan tindakan lain yang semata-mata demi kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, (Muhammad Tito Abdillah R bin Ridwan, lahir di Kendari pada tanggal 19 September 2018), Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pemanding menuntut nafkah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari telah menjatuhkan putusan dengan menghukum Terbanding untuk membayar nafkah anak (Muhammad Tito Abdillah R bin Ridwan, lahir di Kendari pada tanggal 19 September 2018) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu

Hal 15 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi



juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 persen setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, dalam memori bandingnya keberatan dengan putusan tersebut, dinilai tidak adil, karena kebutuhan anak semakin tinggi, sehingga sangat wajar jika diberikan nafkah anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang menjatuhkan putusan dengan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar nafkah anak, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 persen setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri, sebagaimana pertimbangan yang termuat dalam putusan halaman 30 sampai halaman 31, Majelis Hakim Tingkat Banding, dapat menerima pertimbangan tersebut, namun berbeda dalam menetapkan jumlah pembebanannya ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak dengan merujuk kepada Pasal 8 (angka 2) PP Nomor 10 tahun 1983, bahwa Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis di persidangan, ditemukan fakta bahwa penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, sejumlah Rp5.583.621,00 (lima juta lima ratus delapan puluh tiga enam ratus dua puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, memiliki kemampuan membayar nafkah anak (Muhammad Tito Abdillah R bin Ridwan, lahir di Kendari pada tanggal 19 September 2018) sekaligus memandang layak dan patut untuk diberikan kepada Pembanding, harus diubah menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal 16 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding juga menuntut Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding memberikan mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan terhadap gugatan Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding menyanggupi bersama dengan nafkah iddah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan jawaban tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari menjatuhkan putusan dengan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari tersebut Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding didalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan tersebut karena tidak adil dimana antara Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding telah berumah tangga sekitar 6 (enam) tahun dan pendapatan Terbanding di atas Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang menjatuhkan putusan dengan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar Mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagaimana termuat dalam putusan halaman 35, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya (vide Pasal 149 huruf a *jo.* Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-Baqarah ayat 241:

قَمَلَا بِلْعِ اقِح فُورِعْمَلَابِ عَاتِمِ تَاقْلَطْمَلْلُوفِي

Artinya:

Hal 17 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi



Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, ba'da dukhul dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka sudah sepatutnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding,. Hal ini sejalan dengan pendapat fuqoha dalam Kitab Bugiyah halaman 24 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

يعجروا انثاب تقلط ءعوط ومل ءعتملا بجتو

Artinya: Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak bain atau talak raj'i wajib diberi mut'ah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat mengenai jumlah Mut'ah yang harus diberikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, yang telah hidup bersama selama 6 (enam) tahun lebih, dengan tambahan pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, sejumlah Rp5.583.621,00 (lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) perbulan dan selama membina rumah tangga dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah menyekutui 1 (satu) orang anak, disesuaikan dengan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tersebut berdasarkan azas kepatutan dan kelayakan, hal ini sejalan dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa : Besarnya mut' ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Hal 18 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding yang memiliki penghasilan tetap, maka dipandang memiliki kemampuan dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak tanggal 19 November 2016), serta perceraian tersebut atas kehendak Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, maka besaran Mut'ah dapat diperhitungkan dari 1/3 bagian dari penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 12, sehingga menjadi Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Hal tersebut sesuai dengan pendapat Muhammad Abu Zahra' dalam kitab "Ahwalus Syahsyah Daarul Fikri Al Arabi", halaman 334, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :

م ة عتم اهل نوكت اهاضر ريغب لوخد دعب قلاطلا ناكاذنا هنا

Artinya : "Jika isteri ditalak ba'da dukhul dengan tanpa ridhonya, maka isteri diberikan mut'ah yaitu nafkah selama 1 tahun selesainya iddah".

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah dan nafkah lampau, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dasar hukum pembebanan nafkah iddah dan pembebanan nafkah akibat nusyuz, dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga amar tentang nafkah iddah dan nafkah lampau tersebut dapat dipertahankan, namun menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nusyuz menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II, (Madinah: al-Fatkh Li l'laamil Araby, 1990), h. 314., yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, adalah sebagai kedurhakaan isteri terhadap suaminya, tidak taat kepada atau menolak diajak ketempat tidurnya atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya.

Menimbang, bahwa demikian pula Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

Hal 19 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi



هأرملأوشنو :

رئابكلا نم يرئقوهو مارءارملأوشنو هتعاط نطهبلع الله بجوأءلأعنا وهجرأوهنا يصع

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding pulang ke rumah orang tuanya tanpa mendapatkan izin dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding selaku suaminya, jika dihubungkan dengan pendapat tersebut di atas, maka Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, terbukti telah nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa : Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Demikian pula dalam Pasal 80 angka 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz Dengan demikian Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak berhak atas nafkah iddah. Hal ini sejalan dengan pendapat Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239, sebagai konsekwensi dari istri yang nusyuz, bahwa:

اهتقنوسو ءمشلا طقسبو

Artinya: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan nafkah iddah dan nafkah lampau dari Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding, menilai pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dan oleh karenanya patut di pertahankan.

Hal 20 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa segala keberatan Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak beralasan hukum, maka patut dikesampingkan, sehingga oleh karena itu gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka khusus pembebanan *mut'ah* bagi Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding pembayarannya harus dilaksanakan sebelum Terbanding melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kendari, sebagaimana ketentuan huruf c angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kendari dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dengan perbaikan amar putusan dalam gugatan rekonvensi sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, danperubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama di bebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi Terbanding, dan pada tingkat banding harus dibebaskan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 21 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi



1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.KDi, tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ulakhir 1444 Hijriah, dengan memperbaiki putusan rekonsensi pada diktum 4 (empat);

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ridwan, SH bin Buduhami) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) didepan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi telah memperoleh seorang anak yang bernama: Muhammad Tito Abdillah R bin Ridwan, S.H, laki-laki, lahir di Kendari pada tanggal 19 September 2018;
3. Menetapkan bahwa anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yang bernama: Muhammad Tito Abdillah R bin Ridwan, S.H, laki-laki, lahir di Kendari pada tanggal 19 September 2018, berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat rekonsensi (Pembanding), dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat rekonsensi untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anaknya tersebut ;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar/memberikan nafkah anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yang bernama Muhammad Tito Abdillah R bin Ridwan, S.H, kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 persen setiap tahun, di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun).

Hal 22 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi



5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar/memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi.
6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah tersebut kepada penggugat rekonsensi sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak.
7. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Saifuddin., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**, dan **Dra. Hj. Maryanah S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Faryati Yaddi, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. Saifuddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 23 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi



Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Dra. Hj. Maryanah S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses	: Rp.	130.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 24 dari 24 halaman. Putusan No. 3/Pdt.g/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)